

PERAN NILAI TRANSENDENSI DALAM MENCEGAH GRATIFIKASI

Oleh: Beggy Tamara, Ahmad Fajar Herlani¹

Abstrak

Korupsi bukanlah istilah yang awam dalam masyarakat Indonesia, mulai dari remaja sampai orang dewasa telah mengenal istilah korupsi. Sudah 18 tahun setelah lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi akan tetapi kegaduhan yang diakibatkan oleh para pelaku korupsi semakin marak dibicarakan dalam media, baik secara nasional maupun secara internasional dikarenakan tindakan korupsi telah menjamur bahkan telah masuk ke tubuh eksekutif, yudikatif dan legislatif. Mega skandal korupsi yang telah melibatkan para tokoh di eksekutif, yudikatif maupun legislatif merupakan cerminan bahwa korupsi di Indonesia membutuhkan perhatian yang khusus agar tindak pidana korupsi hilang dalam kultur masyarakat Indonesia. Korupsi yang sudah menjadi kebiasaan sampai ke semua elemen masyarakat akan tetapi hukum positif tidak bisa menjangkaunya karena undang-undang hanya mengatur pelaku sebagai penyelenggara negara saja. Maka dari itu peran dari nilai-nilai transedensi sangat dibutuhkan untuk mencegah korupsi sejak dini

Kata Kunci : Nilai transedensi, mencegah gratifikasi

A. Pendahuluan

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada tiga puluh jenis tindak pidana korupsi. Dari ketiga puluh jenis korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh,² yaitu: 1, kerugian Keuangan Negara, 2, Suap Menyuap, 3, Penggelapan dalam jabatan, 4, Pemerasaan, 5, Perbuatan Curang, 6, Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7, Gratifikasi

Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam Undang- Undang yang baru ini lebih diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam amademen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Gratifikasi adalah tindakan melawan hukum di lihat dari unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terkandung didalam pasal 12B Undang-Undang 20 tahun 2001 “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri

¹) Penulis Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, email btamara@unis.ac.id / ahmadfajar@unis.ac.id

² Ermansyah djaja. 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta. Sinar grafika. hal. 52

atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Jika dilihat unsur-unsur pemberian merupakan tindak pidana korupsi dalam pasal ini maka ada dua unsur pemberian tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang pertama pemberian yang berhubungan dengan jabatan yang kedua pemberian yang bertentangan dengan kewajibannya. Menurut R.Wiyono pemberian yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian artinya si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatannya tersebut.³

Dalam penjelasan undang-Undang 20 tahun 2001 pasal 12b ayat (1) yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount) bunga, komisi pinjaman tanpabunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri atau di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan ekstra dari petugas atau pejabat yang berwenang harus dicegah atau diberantas karena dampak yang ditimbulkan sama dengan tindak pidana korupsi yang lain. Bahkan dampak gratifikasi lebih parah karena akan memunculkan bibit-bibit baru yang merupakan dari embrio korupsi dengan cara baru oleh karena untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah mengakar di negeri ini maka sudah seharusnya bibit-bibit ini harus dimusnahkan.

Berdasarkan interpretasi ekstensif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya. Seperti istilah gratifikasi sex yang tidak disebutkan dalam definisi gratifikasi berdasarkan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengakibatkan adanya perdebatan mengenai pemberian hadiah gratifikasi seks sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi.

Unsur-unsur subjek gratifikasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi hanya dalam ruang-lingkup pemberian kepada pejabat dan penyelenggara negara maka pemberantasan dan pencegahan korupsi dalam bentuk gratifikasi tidak akan maksimal dikarenakan hanya sebagian kelompok yang diatur dalam perbuatan gratifikasi, oleh karena itu dibutuhkanlah transedensi dalam merubah kultur masyarakat Indonesia agar terlepas dari tindakan-tindakan gratifikasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai gratifikasi dalam sudut pandang nilai-nilai keagamaan dalam Islam untuk dapat mencegah gratifikasi dalam kultur masyarakat Indonesia.

³ R.Wiyono, 2006, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke 2. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 110

B. Pembahasan

1. Konsep Gratifikasi

Gratifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Dalam penjelasan undang-Undang 20 tahun 2001 pasal 12b ayat (1) yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount) bunga, komisi pinjaman tanpabunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri atau di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jika pemberian hadiah tersebut tidak bertentangan dengan aturan. Adapun aturan yang mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara diboleh menerima pemberian atau hadiah dari orang lain yaitu jika petugas tersebut mendapatkan pemberian dalam bentuk apapun diluar dari gaji yang telah diberikan oleh negara maka sudah kewajibannya untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberian jika petugas tersebut tidak melaporkannya kepada KPK maka perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan akan mendapatkan sanksi. Dari uraian analisa yang telah penulis jabarkan di atas kriteria gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Pemberian yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian artinya si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatannya tersebut
2. Pemberian dalam bentuk apapun yang bukan atas permintaan penerima, akan tetapi dari inisiatif pemberi kepada petugas atau pejabat yang berwenang yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan ekstra.
3. Pemberian dalam bentuk apapun pada saat menjalankan tugas diluar dari gaji atau fasilitas lainnya yang telah diberikan oleh negara yang tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberian.

Pemberian dalam bentuk yang tidak tercantum dalam penjelasan pasal 12 UU Tipikor dapat di masukkan kedalam istilah “fasilitas lain” karena definisi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan. Sedangkan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.

2. Peran Nilai Transedensi Dalam Mencegah Gratifikasi

Dalam fikih *jinayah* terdapat beberapa tipologi perbuatan yang mendekati terminology tindak pidana korupsi yaitu *Al-ghulul* (penggelapan) dan *Al-risywah* (penyuapan). Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut *fiqh jinayah* ini untuk memperoleh komparasi dengan unsur-unsur korupsi dalam hukum pidana positif.

Al-ghulul secara terminologis adalah menggelapkan atau mencuri harta rampasan perang (*ghanimah*).perbuatan ini dilarang keras dan diharamkan sebab *ghulul* dapat melukai hati kaum muslimin, menimbulkan perselisihan di antara mereka dan membuyarkan konsentrasi mereka dalam peperangan.⁴ Menurut Nurul Irfan perbuatan *ghulul* pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan. penggelapan atau berlaku curang terhadap harta rampasan perang. akan tetapi dalam perkembangan pemikirannya berikutnya tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta bersama dari suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat dll.⁵

Menurut Nurul Irfan *Ghulul* pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan. penggelapan atau berlaku curang terhadap harta rampasan perang. akan tetapi dalam perkembangan pemikirannya berikutnya tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta bersama dari suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat dll.⁶ Hadis yang menjelaskan bahwa sorang muslim tidak boleh menggelapkan harta pada saat menjalankan amanah sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunan-nya dalam kitab al Aqdhiyah, bab Fi Hadaya al ‘Ummal, hadits nomor 3110:

Dari Isma’il bin Abu Khalid telah menceritakan kepadaku Qais ia berkata; telah menceritakan kepadaku Adi bin ‘Umairah Al Kindi bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai para manusia, barangsiapa yang di antara kalian disertai jabatan untuk mengurus pekerjaan, kemudian menyembunyikan sebuah jarum atau lebih dari itu dari kami, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan yang akan ia bawa pada Hari Kiamat.” Kemudian seorang laki-laki anshar berkulit hitam berdiri seakan aku pernah melihatnya, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, terimalah dariku pekerjaan anda! Beliau bersabda: “Apakah itu?” laki-laki itu menjawab, “Saya mendengar anda mengatakan demikian dan demikian.” Beliau bersabda: “Dan aku katakan: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! Lalu apa yang diberikan kepadanya boleh ia mengambilnya, dan apa yang dilarang darinya maka ia tinggalkan.(HR. Abu Daud).⁷

⁴ Sulaiman Ahmad Yahya. 2009.Terj.,*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hal 713

⁵ Nurul irfan. 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam..* Jakarta: Bumi Aksara. hal 81

⁶ Nurul irfan. .2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hal 81

⁷ Abu Dawud dalam Sunan-nya dalam kitab al Aqdhiyah, bab Fi Hadaya al ‘Ummal, hadits Nomor.

Unsur-unsur perbuatan *ghulul* jika dilihat dari hadis-hadis di atas adalah seseorang yang diberikan amanah untuk melaksanakan suatu pekerjaan, orang yang mendapatkan amanah tersebut diberikan suatu imbalan jasa (gaji) dari yang memberikan amanah. Dalam masa menjalankan amanah tersebut dilarang untuk melakukan penggelapan barang yang bukan haknya sekalipun itu lebih kecil dari sebuah jarum (tidak terlalu mempunyai nilai) atau menerima sesuatu dari orang lain karena memiliki wewenang dan hak karena telah diberikan suatu amanah diluar dari imbalan jasa yang telah diberikan oleh yang memberi amanah, maka itu adalah suatu tindakan perbuatan *ghulul*.

Hart hasil perbuatan *ghulul* digolongkan menjadi harta benda haram, menurut Yusuf al-Qaradhawi seseorang yang menggunakan atau memakan harta benda haram jika dia bertaubat maka taubatnya tidak diterima sebelum dia mengembalikan atau meminta penghalalannya,⁸ pendapat Yusuf al Qaradhawi ini berdasarkan dari hadis shahih Muslim bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya:

“Semua dosa orang mati syahid diampuni kecuali utang”. (HR Muslim)⁹

Dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di atas, penulis juga mempunyai pendapat yang sama mengenai harta dari hasil perbuatan *ghulul* adalah harta yang harus dikembalikan kepada yang berhak karena perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan dosa yang sangat besar, walaupun seseorang yang melakukan perbuatan *ghulul* gugur pada saat berjihad di jalan Allah (mati syahid) maka orang tersebut tetap akan masuk neraka (memikul dosa atas perbuatan *ghulul*). Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan *ghulul* sekalipun dia berjihad lalu dia gugur pada saat berjihad maka dia tetap akan masuk neraka sebelum barang atau harta yang digelapkannya dikembalikan. Hadis lain yang meriwayatkan seseorang yang ikut berperang bersama Rasulullah Saw, lalu ia gugur di medan pertempuran akan tetapi orang tersebut dosanya tidak diampuni kerana telah melakukan perbuatan *ghulul*. Sebagaimana hadis yang di riwayatakan imam Al-Bukhori dalam Kitab *al Jihad wa al-Sair*:

Ali Ibn Abdilah telah menceritakan hadis kepada kami. Sufyan telah menceritakan hadis kepada kami. Dari Amr, dari Salim ibn Abi al-Jadi, dari Abdulah ibn Umar berkata bahwa pada rombongan perjalanan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ada seorang bernama Kirkirah yang mati di medan

3110

⁸ Yusuf Al Qaradhawi. 2014. Terj., *7 Kaidah utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hal 102

⁹ Imam Muslim, Al Imarah, Nomor 1886. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al Ash

perang. Rasulullah bersabda” dia masuk neraka”.Para sahabatpun bergegas pergi menyelidiki perbekalan barangnya. Mereka mendapatkan mantel yang ia gelapkan dari harta rampasan perang.¹⁰ (HR. Bukhori)

Harta hasil dari perbuatan *ghulul* adalah haram, sehingga harta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai amal, sehingga jika harta tersebut disedekahkan akan ditolak, jika dimakan maka makannya menjadi haram dan harta dari perbuatan *ghulul* menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.’” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?.” (HR. Muslim).¹¹

Bentuk lain perbuatan korupsi dalam istilah fikih *jinayah* adalah *risywah*. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bermaksud untuk merubah kebijakan atau wewenang dikarenakan yang menerima pemberian memiliki hak dalam membuat suatu kebijakan. Pengarang buku *Subul as-Salam*, Ketika menguraikan hadits kelima belas tentang *Qadha* (peradilan), mengemukakan, penyogok adalah memberikan sesuatu kepada satu pihak guna membantunya memperoleh yang batil,” pengarang tersebut kemudian membagi pemberian pada empat macam:

1. Sogok yaitu pemberian kepada satu pihak agar dia menetapkan sesuatu yang tidak hak, dalam hal ini si pemberi dan penerima sama-sama melakukan pelanggaran (haram).
2. Pemberian guna memperoleh hak. Disini si penerima yang enggan memberikan hak itu kecuali bila diberi yang dinilai berdosa, tetapi si pemberi terbebas dari dosa, karena ketika itu ia menuntut haknya sendiri, yang tidak dapat diperolehnya kecuali memberi
3. Hadiah
4. Upah

¹⁰ Imam Al Bukhori. *Kitab al-Jihad wa al-Sair*, nomor 3074

¹¹ Imam Muslim, dalam kitab az Zakat, bab Qabulush Shadaqati minal Kasbit Thayyibi wa Tarbiyatuha, hadits no. 1686.

Pendapat diatas disinggung oleh Imam asy Syaukani dalam bukunya, *Nail al-Authar* yang dikutip Quraish Sihab menyatakan “*Alamshur billah*, Abu Ja’far dan sebagian ulama bermazhab Syafi’i membenarkan seseorang menyogok selama sogokan itu untuk memperoleh haknya yang disepakati (pasti).”¹² Tetapi Imam asy Syaukani menegaskan bahwa pendapat ini tidak dapat dibenarkan , karena tidak ada dalil yang membolehkan tentang sogok-menyogok, karena pada dasarnya haram memakan harta orang lain karena hal tersebut termasuk ke dalam kategori memakan atau menggunakan harta secara batil atau tidak dibenarkan agama, ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188:

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, Padahal kamu mengetahui.”¹³

Quraish Shihab mendukung pendapat dari Imam asy Syaukani, karena menurut Quraish Shihab “jika di izinkan menyogok untuk memperoleh hak, maka yang demikian itu membantu menyuburkan budaya sogok-menyogok. Setiap muslim diwajibkan melakukan *amar ma’ruf dan nahi mungkar*, dan diwajibkan pula untuk tidak merestui kemungkaran. Dengan menyogok, walau untuk memperoleh hak, maka itu merupakan keterlibatan dalam menyebarluaskan kemungkaran.”¹⁴ Penulis juga sependapat bahwa dalam ajaran agama Islam praktek sogok-menyogok tidak diperbolehkan walaupun si pemberi bermaksud untuk mendapatkan haknya dengan cara menyogok, karena dampak yang dilakukan oleh perbuatan tersebut akan menimbulkan kemudhoratan bagi yang menerima maupun yang memberi. Memberikan sesuatu kepada saudara seiman banyak cara diantaranya dengan cara sedekah, hibah atau memberikah hadiah, dengan saling memberi maka akan mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya:

“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mengasihi”¹⁵

Pada dasarnya sedekah, hibah dan hadiah mempunyai suatu persamaan yaitu sama-sama suatu tindakan dalam wujud memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain secara sukarela (tidak mengharapkan imbalan dari yang menerima), perbedaan dari ketiga istilah ini dari maksud tujuannya, hukumnya

¹² Quraish Shihab, 2008, *M. Quraish Shihab menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda ketahui*. Tangerang: PT Lentera Hati, hal 658-659

¹³ Departemen Agama RI. . 2005 *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamiil Cipta Media, hal. 29

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Imam Bukhari. *Adab al-Mufrad*, bab qabûl al-hadiyah, hadis nomor. 612

dan syarat-syarat dalam melakukan tindakan tersebut, oleh karena itu penulis akan menjabarkan dari istilah sedekah hibah dan hadiah.

Sedekah asal kata bahasa Arab “*Shadaqoh*” yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Ayat-ayat didalam al Quran dan Hadis yang menganjurkan umat muslim untuk bersedekah sangat banyak diantara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 114. Bersedekah tidak harus dengan materi (benda yang mempunyai nilai) tetapi juga bisa dengan anggota tubuh (jasa yang diberikan secara ikhlas kepada orang lain dengan niat untuk bertakwa kepada Allah SWT).¹⁶

Hibah menurut Sayid Sabiq hibah adalah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain pada saat dia masih hidup dan tanpa ada ganti (imbalan).¹⁷ Wahbah Zuhaili juga memberikan penjelasan hibah adalah pemberian hak milik bersifat sunah, bukan karena suatu kepentingan, bukan bertujuan mendapatkan imbalan dan bukan pula karena apresiasi.¹⁸

Hadiah adalah pemberian yang bermaksud apresiatif.¹⁹ Dengan kata lain pemberian dengan niat mendekati diri kepada seseorang bermaksud memuliakannya dan menimbulkan rasa kasih sayang kepada yang menerima. Menurut Zainudin bin Abdul Aziz hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena menghormatinya.²⁰ Menurut para ahli *fiqh* hadiah itu ada yang tidak boleh di tolak dan ada juga yang wajib untuk ditolak. Memberikan hadiah yang asalnya tidak diharamkan oleh ajaran agama Islam seperti hadiah yang berasal dari hasil curian, judi atau merampas harta orang lain. Atau memberikan hadiah dalam bentuk yang tidak halal seperti memberikan daging babi, narkoba atau memberikan wanita untuk dizinahi maka hadiah tersebut wajib untuk ditolak. Hadiah lainnya yang wajib untuk ditolak adalah hadiah yang akan menimbulkan kemudhoratan seperti memberikan hadiah tetapi mempunyai motif tertentu perbuatan tersebut sama halnya dengan perbuatan gratifikasi karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, banyak sekali hadis-hadis yang melarang mengambil hadiah dalam bentuk apapun pada saat mendapatkan amanah dan telah menerima imbalan dari yang memberikan amanah. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud:

Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Abdul Warits bin Sa'id dari Husain Al Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi

¹⁶ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunah Sayid Sabiq*. 2009. Jakarta. Pustaka Al-Kausar, hal 227

¹⁷ *ibid.*, hal 938

¹⁸ Wahbah Zuhaili, 2012, *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Niaga Swadaya

¹⁹ Wahbah Zuhaili, 2012, Terj., *Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*. Cet ke 2. Jakarta. Almahira., hal 323

²⁰ Zainudin, 2003, terj., Fathul Muin Bandung: Sinar Baru Algensindo., hal 991

shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk *ghulul* (Korupsi).” (HR. Abu Daud)²¹ Dari beberapa hadis diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang muslim yang diberikan suatu amanah untuk menjalankan tugas maka dilarang untuk menerima pemberian ataupun hadiah yang diberikan kepadanya, ini bermaksud untuk menjauhkan kemudhoratan walaupun adanya kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan tersebut.

Pembahasan diatas merupakan aturan dalam gratifikasi dalam aspek transendensi. Transendensi menurut Roger Garaudy dimaknai dalam tiga perspektif, yakni, pertama mengakui ketergantungan manusia kepada penciptanya. Sikap merasa cukup dengan diri sendiri dengan memandang manusia sebagai pusat dan ukuran segala sesuatu bertentangan dengan transedensi. Kedua, transendensi berarti mengakui adanya kontinuitas dan ukuran bersama antara Tuhan dan manusia, artinya transedensi merelatifkan segala kekuasaan, kekayaan dan pengetahuan. Ketiga, transendensi artinya mengakui keunggulan norma-norma mutlak yang melampaui akal manusia.²²

Pemikiran transendental dapat dilihat pada nilai nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang.²³

C. Kesimpulan

Mengacu pada nilai transendensi bahwa gratifikasi yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai agama. Dalam konteks transendensi berlaku hukum agama yang memberikan sanksi terhadap pelaku gratifikasi apapun itu bentuknya dan bukan hanya pejabat dan penyelenggara negara saja akan tetapi semua golongan masyarakat yang melakukan gratifikasi maka akan mrndapatkan sanksi.

Nilai transendensi merupakan nilai yang bersifat universal. Dalam hal ini tidak ada yang membatasi pelaku gratifikasi seperti yang ada dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang merupakan produk manusia yang masih banyak kekurangannya, ketika hal itu terjadi seharusnya manusia kembali ke nilai-nilai agama yang mengatur secara rinci setiap perbuatan di dunia. Dengan adanya transendensi hukum yang masih bersifat metayuridis menjadi suatu bentuk yuridis normatif sebagai solusi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang benar-benar telah mengkhawatirkan.

²¹ Imam Abu Daud. *Sunan Abu Daud. Kitab Pajak, Kepemimpinan dan Fai. Bab Penjelasan tentang bayaran pekerja*. No. Hadist : 2554.

²² M. Fahmi, 2005, *Islam Transendental, Menelusuri Jejak Jejak Pemikiran Islam Kuntowijaya, Pilar Religia*, Yogyakarta, hal 97

²³ Absori, 2017, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Transedensi Hukum: Prospek dan Implementasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 15-17

Daftar Pustaka

- Absori, 2017, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, *Transedensi Hukum: Prospek dan Implementasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Abu Dawud dalam Sunan-nya dalam kitab al Aqdhiyah, bab Fi Hadaya al ‘Ummal, hadits Nomor. 3110
- Al Bukhori, Imam, *Kitab al-Jihad wa al-Sair*, nomor 3074
- Departemen Agama RI. . 2005 *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamiil Cipta Media.
- Daud, Imam Abu , *Sunan Abu Daud. Kitab Pajak, Kepemimpinan dan Fai. Bab Penjelasan tentang bayaran pekerja*.No. Hadist : 2554.
- Djaja. Ermansyah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta. Sinar grafika.
- Bukhari, Imam, *Adab al-Mufrad*, bab qabûl al-hadiyah, hadis nomor. 612
- Imam Muslim, Al Ijarah, Nomor 1886. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al Ash
- Irfan, Nurul 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam..* Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Fahmi, 2005, *Islam Transendental, Menelusuri Jejak Jejak Pemikiran Islam Kuntowijaya*, Pilar Religia, Yogyakarta.
- Muslim, Imam, dalam kitab az Zakat, bab Qabulush Shadaqati minal Kasbit Thayyibi wa Tarbiyatuha, hadits no. 1686.
- R.Wiyono, 2006, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.Cetakan ke 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, Sulaiman Ahmad 2009.Terj.,*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yusuf Al Qaradhawi. 2014. Terj., *7 Kaidah utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Quraish Shihab, 2008, *M. Quraish Shihab menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda ketahui*. Tangerang: PT Lentera Hati
- Yahya Al-Faifi, Sulaiman Ahmad *Ringkasan Fikih Sunah Sayid Sabiq*. 2009. Jakarta. Pustaka Al Kausar.
- Zainudin, 2003, terj., *Fathul Muin* Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Zuhaili, Wahbah, 2012, *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Zuhaili, Wahbah, 2012, Terj.,*Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*. Cet ke 2. Jakarta. Almahira